



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500 - 05 / 35 / 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN MONITORING EVALUASI (MONEV)
PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN)
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Sukoharjo, maka perlu ada pendataan, monitoring dan evaluasi secara terus menerus;
- b. bahwa untuk memperoleh keseragaman / kesamaan data, evaluasi dan laporan perkembangan pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) di Kabupaten Sukoharjo, maka perlu koordinasi unsur - unsur yang terkait dengan Program Beras untuk Keluarga Miskin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Monitoring Evaluasi (MONEV) Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi dan Monitoring Evaluasi (Monev) Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA yaitu :
- a. melakukan validasi data penerima manfaat Raskin;
 - b. melakukan koordinasi pendistribusian pelaksanaan Raskin;
 - c. monitoring Evaluasi pelaksanaan Raskin.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Biaya Operasional Program Beras untuk Keluarga Miskin (BOP - RASKIN).
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 500-05/236/2002 tentang Pembentukan Tim Monitoring Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan / Kantor / Dinas / Instansi / Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 4. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
 5. Semua Anggota Tim.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 500 -05 / 35 /2005
 Tanggal: 3 pebruari 2005

**SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN MONITORING EVALUASI (MONEV)
 PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN)
 KABUPATEN SUKOHARJO**

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas program
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Wakil Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan program
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab atas kesekretariatan
6.	Kapolres Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Komandan Kodim 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
13.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
14.	Kepala Sub Divisi Regional Bulog Wilayah III Surakarta	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
15.	Pimpinan Cabang BRI Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
16.	LSM " KEPPRAS "	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
17	LSM " GENJAH "	Anggota	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
18.	LSM " TRISULA MERDEKA "	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tuigasnya

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO